



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile 5725484, Tromol Pos 1303  
Laman: [www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id](http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id)

Nomor : 518 /C.C1.1/PR/2017  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS)

14 Maret 2017

Yth. Bupati/Walikota  
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, kami informasikan bahwa sesuai dengan program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Amanat Presiden tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI berupaya memfasilitasi daerah dalam pemberian PIP bagi peserta didik program kesetaraan (paket A, B dan C) dan kursus keterampilan. Namun demikian, sejauh ini hasilnya belum sesuai dengan harapan. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) yang mengikuti program kesetaraan dan memperoleh PIP pada tahun 2015 sebanyak 15.525 orang, dan tahun 2016 sebanyak 65.122 orang. Pada tahun 2017 ditargetkan dapat menjaring sebanyak 500.000 orang. Peserta didik tersebut akan memperoleh dana PIP yang dipergunakan untuk keperluan pendidikan individu peserta didik, dan satuan pendidikan memperoleh dana Bantuan Operasional Pembelajaran (BOP) yang digunakan untuk proses pembelajaran masyarakat.

Adapun tujuan pemberian PIP adalah: 1) meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah, 2) menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat (kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, perkotaan dan perdesaan, serta antar daerah), 3) meningkatkan kesiapan peserta didik kesetaraan untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sesuai dengan data dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) terdapat ATS usia 7-21 tahun sebanyak 4,1 juta anak. Pada akhir tahun 2016, Ditjen PAUD dan Dikmas telah mengirimkan data ATS tersebut ke kabupaten/kota sebanyak 2,9 juta ATS lengkap dengan nama, umur, identitas orang tua dan alamat untuk dilakukan penjangkauan dan melakukan pembinaan agar kembali ke sekolah, mengikuti program kesetaraan atau kursus keterampilan.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan PAUD dan Dikmas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan kewenangan Pemerintah Pusat untuk menerbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan satuan dan program PAUD dan Pendidikan Nonformal. Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon Saudara Bupati/Walikota dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar menugaskan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas untuk bersungguh-sungguh melakukan penyisiran kembali ATS di setiap desa dan kelurahan agar dapat kembali belajar di sekolah, mengikuti program kesetaraan (Paket A, B atau C), atau kursus keterampilan dengan cara mengerahkan para penilik, guru, kepala desa/kelurahan, kepala satuan pendidikan, mahasiswa, Babinsa, atau mitra pendidikan lainnya.
2. Setiap ATS yang ditemukan agar dibujuk untuk kembali ke sekolah, atau didaftarkan pada program kesetaraan atau kursus keterampilan (PKBM, SKB atau LKP) terdekat, dan di-*entry* datanya oleh satuan pendidikan atau Tim Dapodik Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Kepala Bidang PAUD dan Dikmas pada Aplikasi Data Peserta Didik ATS dengan alamat *website* <http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ats>
3. ATS yang sudah menjadi peserta didik pada program kesetaraan atau kursus di satuan pendidikan tersebut di atas agar segera dimasukkan dalam data pokok pendidikan (Dapodik) di masing-masing satuan pendidikan. Dapodik telah dibuka kembali pada tanggal 7 Maret 2017 untuk data peserta didik baru,
4. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas beserta Kepala Seksi bertanggungjawab atas proses pendataan, rekrutmen dan *entry* data peserta didik tersebut paling lambat **tanggal 31 Mei 2017**,
5. Data peserta didik pada Dapodik akan dijadikan data dasar penyaluran dana BOP dan PIP tahun 2017, sekaligus penyusunan anggaran tahun 2018 untuk setiap kabupaten/kota. Bagi kabupaten/kota yang tidak memasukkan data ATS yang mengikuti program kesetaraan dan kursus melalui alamat *website* <http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ats>, maka tidak akan memperoleh alokasi dana DAK BOP Kesetaraan dan PIP tahun 2017 serta BOS Kesetaraan dan PIP tahun 2018, sehingga pembiayaan program tersebut akan menjadi beban APBD.

Pembinaan lebih lanjut secara teknis bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan untuk *entry* ke dalam sistem data ATS dan PIP, kami sarankan untuk berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas (PP-PAUD dan Dikmas) atau Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas (BP-PAUD dan Dikmas) di setiap provinsi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

Direktur Jenderal,  
  
Harris Iskandar  
NIP 196204291986011001



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
4. Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas;
5. Kepala Dinas pendidikan Provinsi;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota;
7. Kepala PP-PAUD dan Dikmas dan Kepala BP- PAUD dan Dikmas